

PENGARUH ALIRAN HUKUM POSITIVISME DAN RASA KEADILAN DI INDONESIA

Irma Indriyani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
indriyaniirma719@gmail.com

Abstract

Legal positivism school of thought or Legal Positivism has a strong influence in law enforcement in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach. The results of his study concluded that law enforcement prioritizes the side of legal certainty compared to a sense of justice, this happens because in law enforcement judges pay less attention to other aspects of enforcement such as sociological, psychological, ethical and moral. Therefore, the author proposes a legal reform related to strengthening values religion, Pancasila and progressive law enforcement.

Keywords: Law, Positivism, Justice

Abstrak: Aliran pemikiran positivisme hukum atau Legal Positivism memiliki pengaruh yang kuat dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum lebih mengutamakan sisi kepastian hukum dibandingkan dengan rasa keadilan hal tersebut terjadi karena dalam penegakan hukum hakim kurang memperhatikan aspek lain dalam penegakannya seperti sosiologis, psikologis, etika dan moral. Oleh karena itu penulis mengusulkan adanya pembaharuan hukum terkait penguatan nilai agama, Pancasila dan penegakan hukum progresif.

Kata Kunci: Hukum, Positivism, Keadilan

PENDAHULUAN

Aliran pemikiran hukum positivisme berkembang mulai abad 18-19 di Eropa , memberikan implikasi yang besar pada perkembangan ilmu hukum. Legal positivism memiliki pengaruh terhadap pemikiran hukum yakni hukum yang dipisahkan dari moral, hukum dibuat melalui pembentukan secara formal oleh negara, yang pada masa napoleon dikenal dengan teori legisme.

Paradigma aliran positivisme bertumpu pada aspek kepastian hukum. Pada mulanya pandangan ini dianggap sebagai jalan keluar yang tepat dimana ketika seorang hakim menghadapi suatu perkara hukum bisa merujuk pada kitab undang -undang atau peraturan yang telah ada. Hal tersebut terlihat bisa membantu hakim dalam mencari jalan keluar yang efektif dalam bidang hukum (wahyuni) berdasarka paparan tersebut dapat diambil benang merahnya bahwa dalam penegakan hukum hakim dalam menetapkan hukum acapkali hanya melihat pemikiran aliran positivisme yang mengesampingkan moral dan rasa keadilan.

Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara seiring dan sejalan merupakan pekerjaan rumah di bidang hukum. Akan tetapi untuk saat ini hal tersebut seolah hanya sebuah angan yang sukar untuk terlaksana. Para penegak hukum lebih mementingkan kepastian hukum dibanding tercapainya rasa keadilan masyarakat. Kita bisa melihat contoh dari berbagai kasus korupsi, kolusi serta nepotisme yang melibatkan para penguasa dan mantan penguasa dimana penyelesaian kasusnya tidak diproses ataupun dinyatakan bebas tentu saja ini mencederai rasa keadilan.

Lepasnya para koruptor masa lalu dari ancaman hukum memberikan tanda bahwa pada saat ini hukum kurang mencerminkan rasa keadilan. Norma -norma hanyalah sebagai alat untuk penguasa mengatur rakyatnya. Hukum seharusnya tidak pandang bulu siapa yang bersalah harus diberi hukuman hal ini tidak berlaku apabila melibatkan kelompok penguasa.

Mengamati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana rasa keadilan terusik dari berbagai kasus hukum yang membelit masyarakat umum dan pejabat pemerintah dimana putusan dari hakim dinilai tidak memenuhi rasa keadilan seperti kasus fenomenal nenek minah yang mencuri coklat dan dijatuhi hukuman penjara padahal kerugian tidak seberapa juga kasus baiq nuril yang Terkena kasus UU ITE padahal beliau sebagai korban, juga kasus prita mulyasari yang korban malpraktik dengan rumah sakit sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat dengan mengumpulkan koin untuk prita sebagai wujud dukungan masyarakat .

Dengan mengamati kasus-kasus diatas terlihat putusan hakim hanya memberikan kepastian terhadap penegakan hukum akan tetapi tidak seiring dengan rasa keadilan pada masyarakat. Pada keputusan tersebut, hakim sebagai penegak hukum hanya memberikan kepastian hukum saja dan memiliki kesan lebih mementingkan pada aspek penegakan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku dibandingkan dengan penegakan keadilan

METODE

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dengan sumber data primernya Undang Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang hirarki dan tata cara pembentukan Undang-Undang, sedangkan sumber data sekundernya buku filsafat hukum metode hukum dan jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran aliran positivisme hukum berupaya untuk memahami hukum positivism secara mendalam, mendetail dan radikal guna mendapatkan kebenaran dari legal positivism. Adapun usaha yang bisa dilaksanakan yakni dengan memahami ajaran hukum yang digagas oleh para pemikir hukum positivisme yang selanjutnya melahirkan konsepsi hukum tentang kebenaran dalam wilayah pemikiran hukum positivism. Oleh sebab itu, akan dibahas mengenai para pemikir aliran positivism, juga dengan ajaran yang diterapkan, berikut konsepsi yang dihasilkan.

Aliran pemikiran positivisme terbagi menjadi dua corak yaitu aliran sosiologis yurisprudence dan aliran positivisme yurisprudence (Serlika Aprita, 2020). Adapun jenis pandangan hukum tersebut sebagai berikut :

Aliran sosiologis yurisprudence. Tokoh aliran ini adalah John Austin, menurutnya hukum itu sebagai perintah penguasa, hakikat hukum itu sendiri adalah perintah. Pemikirannya melihat hukum itu sebagai sesuatu yang tetap, logis juga tertutup. Menurut John Austin pihak yang memiliki kuasa itulah yang memutuskan apa saja yang bisa diperbolehkan. Pihak yang memiliki kuasa dapat memaksa pihak lain untuk mengikuti perintahnya. Pihak yang berkuasa bisa melaksanakan hukum itu dengan cara menakut-nakuti dan membuat orang lain mengikuti arah yang diinginkannya. Menurut hukum merupakan perintah yang bersifat memaksa, yang bisa bersifat bijaksana dan adil ataupun kebalikannya. Pemikiran ini biasa juga disebut analytical yurisprudence.

Aliran Positivisme yurisprudence. Tokoh aliran ini adalah Hans Kelsen. Menurut pemikiran Kelsen bahwa hukum harus dijauhkan dari anasir-anasir yang bersifat non yuridis seperti aspek sosiologis, politis, moral, sejarah maupun etis. Pandangan itulah yang kini disebut teori hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Menurut hukum ialah sesuatu yang harus ada (sollen Kategorie) bukan sesuatu yang ada (sein Kategorie). Hans

kelsen berpendapat ialah *sollen kategorie* yang akan mengatur perilaku manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan rasional.

Berdasarkan penjelasan diatas sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menurut pandangannya membagi hukum menjadi dua bagian besar yakni apa yang disebut teori hukum murni dan *stufenbauthetheory*. Keduanya tersebut bisa disebut sebagai hasil penyederhaan dari pemikiran besar seorang Hans Kelsen. Berikut beberpa pemikiran dalam pembelajaran hukum yang kini disebut ajaran hukum murni adalah: Bahwa hukum harus dijauhkan dari moral, alasan -alasan yang abstrak seperti alasan politik, alasan ekonomi, dan hal-hal lain diluar hukum. Adapun yang menjadi tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian. Dikarenakan prinsip yang sangat kuat Hans kelsen bahwa dia ingin memisahkan ilmu hukum dengan ilmu sosial. Menurutny seorang ahli hukum dalam mempelajari hukum harus bebas dari ilmu -ilmu yang bersifat kemasyarakatan bahkan kondisi sosial.

bahwa hukum hendaknya objektif dan tanpa praduga. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara hans kelsen dan john Austin. Dimana kelsen berpendapat norma hukum itu bukan berasal dari perintah pihak berkuasa karena pihak berkuasa mempunyai potensi kepentingan yang sifatnya subjektif dan dapat mempunyai kepentingan politik yang dapat menimbulkan norma yang dibuat akan bersifat tidak objektif.

Keadilan ialah persoalan di tataran *ought to be* atau keharusan bukan *is* atau yang ada. Menurut hans kelsen bahwa keadilan tidak menjadi unsur dari kajian dalam ilmu hukum positivism. Keadilan yakni permasalahan yang seharusnya melainkan bersifat meta yuridis. Kelsen melihat keadilan bersifat tidak logis yang kurang jelas batasannya hingga tidak bisa dijadikan konsep yang memadai tatkala ditinjau dari ilmu hukum murni yang merupakan ajaran dari Hans Kelsen Selain yang sudah di jelaskan diatas ada pula pendapat yang melihat bahwa Ciri- ciri positivisme menurut hans Kelsen memiliki tiga teori utama memiliki titik tekan pengakuannya hanya kepada keberadaan hukum positivism (islamiyati, 2018). Adapun tiga teori utama menurut kelsen sebagai berikut :

Teori ilmu hukum murni (*pure Theory*) dimana hans kelsen ingin menjauhkan ilmu hukum dari unsur unsur yang bersifat non yuridis. Kelsen tidak menginginkan masalah keadilan dijadikan unsur pembahasan dalam ajaran hukum. Untuk kelsen keadilan adalah persoalan ideologi yang bersifat ideal rasional. Kelsen Cuma mau menerima hukum secara apa adanya.

Teori Grundnorm berangkat dari pandangan yang hanya memberikan pengakuan terhadap Undang-Undang sebagai hukum. Dimana Hans Kelsen memberikan pengajaran berupa adanya grandnorm yang dijadikan sebagai induk yang melahirkan berbagai peraturan atau perundangan hukum, pada suatu susunan system hukum tertentu. Grundnorm mempunyai peran menjadi dasar kenapa hukum itu ditaati dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Teori Stufenbauthetheory atau ajaran stufenbau adalah yang mengajarkan tentang peraturan hukum yang bertingkat atau berjenjang seperti piramida. Norma dasar berada diposisi puncak piramida dan menurun secara bertingkat kebawah dimana semakin kebawah akan beraneka ragam dan tersebar. Norma dasar berada diurutan paling atas memiliki sifat yang abstrak dan semakin ke tingkat bawah akan semakin riil atau konkret. Oleh karena itu, apa yang pada awalnya berupa sesuatu yang seharusnya akan menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Di Indonesia dalam konteks system hukum kita mengenal dengan adanya susunan dan tata urutan perundang-undangan, yang dikenal dengan hierarki perundang undangan . susunan hierarki peundang -undangan terdapat didalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomer 12 tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Akan tetapi selain berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 masih terdapat adanya jenis hukum positif yang lain, yaitu pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ragam peraturan perundang-undangan tersebut dipandang sebagai sumber hukum yang dipelajari oleh pengemban hukum teoritis. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dipandang sebagai hukum positif setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (Sitabuana & Adhari, 2020).

Dengan mempelajari pemikiran dari Hans Kelsen dan John Austin, sehingga Curzon memberikan kesimpulan dimana diantara pemikiran keduanya terdapat kemiripan yaitu sebagai berikut ;(Kamarusdiana, 2018). Bahwa keduanya menginginkan pemisahan

yang tegas antara hukum dan moral, dan sebagainya; Bahwa keduanya memakai kajian formal, keduanya menyetujui hukum positif sebagai satu-satunya hukum; Bahwa keduanya memandang substansi hukum in terms of an ultimate concept. Bahwa keduanya menekankan pusat perhatiannya pada struktur dari fungsi negara.

Berdasarkan penjelasan diatas hukum positivism mempunyai Kelebihan dan juga kelemahan dimana yang menjadi salah satu kelebihan adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dapat untuk memahami apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Dalam hal ini memberikan kemudahan kepada negara atau pemerintah untuk bertindak secara tegas yang disesuaikan dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim melaksanakan tugas dengan lebih mudah, sebab tidak harus meninjau nilai-nilai keadilan dan kebenaran, namun cuma sekedar mengimplementasikan ketetapan peraturan perundang-undangan tentang perkara konkrit. (Najwan, 2010) Berikut berbagai kelemahannya adalah sebagai berikut; Hukum acapkali merupakan tool dari penguasa, guna memberikan penegasan dan untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh Karena itu, sering terjadi hukum yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya yaitu menindas rakyat. Peraturan perundang-undangan bersifat kaku dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa perkembangan masyarakat itu melangkah cukup cepat dan terkadang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Karena itu, peraturan perundang-undangan tidak jarang bisa mengikuti perkembangan yang cepat tersebut.

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertulis tidak bisa mengakomodir semua permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Oleh sebab ditemukan berbagai kelemahan ini, bahwa keberadaan hukum tidak tertulis menjadi penting dan harus diakui. Berdasarkan pendapat Bagir Manan, hukum tidak tertulis ini memiliki fungsi antara lain; Sebagai alat yang menggenapi dan mengisi pelbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai alat yang memberikan dinamika atas peraturan perundang-undangan. Sebagai alat mengurangi atau koreksi terhadap peraturan perundang-undangan supaya menjadi lebih selaras dengan kehendak perkembangan, rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat.

Hukum positif bila menghadapi kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan tidak menyeluruh pencapaian tingkat ekonomi, tingkat kesejahteraan

juga tingkat pendidikannya tentu sukar memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Dapat dikatakan juga, keadilan hukum dan kepastian hukum ada kalanya bertentangan dengan keadilan masyarakat. sementara kehendak masyarakat pada saat ini adalah keadilan dan penegakan hukum yang melihat kebutuhan masyarakat dan bagaimana kondisi sosiologis yang berkembang di masyarakat. (Wahyuni, Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia, 2015)

Salah satu Ciri dari positivisme adalah objektif atau dengan kata lain bebas nilai. Oleh sebab itulah dalam pandangan positivime terdapat adanya pemisahan yang jelas antara fakta dengan nilai, dan memandang perlu untuk sebagai peneliti bersikap menjaga jarak atas kenyataan dengan bersikap netral. Namun disebabkan oleh faktor-faktor tertentu maka bisa mempengaruhi perilaku manusia. Gejala sosial secara alamiah merupakan hal subjektif dan tidak akan bisa dimengerti sebagai sesuatu yang objektif. Sesungguhnya sukar untuk mengungkapkan tentang tingkah laku manusia, apalagi digambarkan bersumber pada karakteristik luar. Karakteristik luar manusia dapat saja menimbulkan corak yang bervariasi dalam ilmu-ilmu sosial, oleh karena itu akan selalu membentuk pengetahuan yang bersifat subjektif. Dengan demikian yang sangat dibutuhkan adalah adanya interpretasi sikap dan makna perbuatan.

Hukum harus tertulis adalah salah satu ciri hukum modern dimana dapat menjamin kepastian hukum, yang sebenarnya merupakan kelemahan tersendiri sebab tidak akan bisa mengikuti kemajuan zaman yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, kemudian hukum yang tertulis akan senantiasa tertinggal dibelakang dengan yang seharusnya dijaga oleh hukum, oleh karena itu arti keadilan yang terdapat dalam hukum tertulis pun tidak bisa untuk mengikuti perubahan arti keadilan yang kemudian terus berkembang.

Rasa keadilan masyarakat adalah situasi kebatinan masyarakat atas keinginan untuk nilai-nilai keadilan. Esensi dari rasa keadilan masyarakat itu sendiri adalah penegakan keadilan (justice enforcemen) pada tiap putusan hukum, baik itu di lembaga parlemen , pemerintah maupun peradilan . Penegakan keadilan (justice enforcemen) seyogyanya beriringan dengan penegakan hukum (law enforcemen). Maknanya, setiap usaha penegakkan hukum seyogyanya berarti penegakkan keadilan. Hukum dan keadilan seyogyanya sebangun dan sebangun. Hukum dan keadilan bisa diperbedakan tapi tidak bisa dijauhkan. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan memiliki dua sisi yang

bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Seperti itulah sepatutnya perumpamaan bagaimana hukum dan keadilan saling terikat.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga dasar nilai hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Dimana pada kenyataannya tidak selamanya berada dalam hubungan yang serasi antara nilai yang satu dengan nilai yang lain, melainkan saling berhadapan, berbenturan, bentok satu sama lain. Keadilan dapat berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian dan selanjutnya. Bila kepastian hukum diartikan sebagai kepastian perundang-undangan, maka bermakna kita telah memasuki bidang tingkah laku manusia dan variabel-variabel lain yang dapat memberikan pengaruh bagaimana hukum positif dilaksanakan. Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa persoalan kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan kita memiliki ciri berpatokan pada Eropa yang dibalut oleh sudut pandang liberal individualistik. Pada budaya liberal dan sistem hukum liberal bahwa tugas hukum akan selesai seiring selesainya hukum dibentuk. Kepastian hukum liberal sama sekali tidak melihat kenyataan, bahwa masyarakat penuh dengan perbedaan dan kesenjangan kehidupan. Penegakan hukum kepada seseorang yang mempunyai situasi ekonomi yang kurang beruntung bakal dijadikan target “tanpa perlawanan”.

Di Indonesia kita bisa merasakan bagaimana penegakan hukum bertambah jauh dari rasa keadilan masyarakat karena ajaran-ajaran hukum yang dikembangkan dari aliran positivism yang bercirikan liberalistik-individual memiliki tujuan agar menjaga dan menjamin keselamatan individu ini menjadi begitu dominan dalam praktek maupun pendidikan hukum di Indonesia. Pengajaran hukum pada saat ini berkembang di Indonesia mempunyai tujuan untuk menjadikan pengacara yang profesional, bagaimana implementasi hukum positif, mencetak ahli-ahli hukum, belum menuju pada pendidikan yang berorientasi sebagai pemikir hukum. Sedangkan kita mengerti bahwa hukum yang ada saat ini adalah hukum yang diproduksi pada tahun 1800 an, dengan melihat hal tersebut yang dapat kita petik adalah bahwa pelaksanaan dan pengajaran hukum di Indonesia sudah kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum kita seperti lebih mengutamakan prosedur dari pada inti hukum itu sendiri yaitu keadilan sebagai halnya yang dikehendaki oleh masyarakat (Maryanto, 2021).

Untuk menjawab apa upaya yang harus dilakukan agar penegakan hukum dan rasa keadilan bisa sejalan dibutuhkan berbagai langkah untuk mencapai semua itu kemauan dari semua pihak agar dapat terwujud penegakan hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan dimasyarakat diantaranya adalah ; Penegakan hukum yang memperhatikan nilai-nilai agama, Indonesia yang sejak proklamasi kemerdekaannya telah mendeklarasikan diri sebagai bukan negara teokrasi (agama) yang menjadikan salah satu agama menjadi agama resmi negara dan bukan menjadi negara sekuler yang meninggalkan nilai agama-agama yang dianut rakyatnya. Indonesia merupakan sebuah religious nation state (negara kebangsaan yang religius) yang menghargai dan memajukan semua agama yang dianut oleh rakyatnya (Mahfudz MD, 2000:30). Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan namun tidak memproklamkan dirinya sebuah negara agama. Adapun konsekuensi dari pilihan sebagai negara yang religius adalah seyogyanya setiap produk hukum yang ada dan yang akan dibuat adalah didasari dengan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, bukan pada nilai-nilai yang lainnya seperti sekularisme. Hal tersebut semakin menjadi jelas tatkala kita membaca dengan seksama apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Dimana pelaksanaannya telah berlangsung sekian lama Indonesia merdeka (77 tahun) dengan nilai-nilai ketuhanan. Cita Hukum Pancasila, Cita hukum Pancasila memiliki arti bahwa pada hakikatnya hukum merupakan aturan tentang perilaku manusia atas masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. esensi dari cita hukum adalah keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam perkembangan masyarakat, asas umum yang dijadikan panduan , aturan kritik, penyemangat dalam penyelenggaraan hukum dan perilaku hukum, bakal banyak dipengaruhi oleh cita hukum tersebut. Pancasila menjadi akar dari cita hukum, Pancasila yang secara formal termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Implementasi dan realisasi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa di dalam bidang hukum menumbuhkan kaidah-kaidah yang dijiwai dan diwarnai Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) yang didasari oleh keyakinan bahwa alam semesta termasuk manusia didalamnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara alamiah manusia hidup bersama dalam keunikan yang berbeda. Oleh sebab itu, yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, itulah Bhineka Tunggal Ika yang selalu hidup di dalam sanubari setiap bangsa Indonesia (Yusriadi, 2011).

Hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam melaksanakan relasi antar sesama, dimaksudkan pula agar mewujudkan asas keadilan. Oleh sebab itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai kodrat dalam pergaulan kehidupan masyarakat akan menuntut ketertiban dan keteraturan. Akan tetapi, untuk bisa mewujudkan ketertiban dan keteraturan yang dimaksud harus dalam situasi ketentraman batin, keramahan, kesejahteraan. Oleh sebab itu, hukum yang dijiwai dan diwarnai dengan Pancasila harus memiliki spirit kerukunan yang didalamnya terkandung asas kepatutan dan bermoral. Kehidupan masyarakat semestinya harus dilandaskan relasi yang harmonis, relasi yang seperti itu adalah cerminan dari asas keselarasan. Oleh karena itu, setiap ada persoalan dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat seyogyanya diselesaikan dengan memperhatikan perasaan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Hukum Pancasila adalah ciri dan khas Indonesia (Hermanto, 2016).

Penegakan Hukum Progresif

Prof Sajtijo Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses bagi terwujudnya kehendak-kehendak hukum menjadi kenyataan. Pada penegakan hukum permasalahan yang acapkali timbul ialah berkaitan dengan nilai mana yang akan didahulukan baik itu nilai kepastian hukum, keadilan ataupun kemanfaatan. Dari semua nilai yang disebutkan acapkali bersitegang antara satu dengan yang lainnya. Mengutamakan salah satunya dengan mengorbankan lainnya. Terpenting nilai keadilan yang menjadi nilai teratas dari hukum dan sudah seharusnya ditegakan (Mahsyar, 2008).

Menurut Unger jarak antara hukum pemerintah dan rasa keadilan semakin lebar ketika keadilan dikorbankan demi penalaran peraturan, hal ini berakibat hukum menjadi kelenyapan kebeningannya, serta pembenaran di mata masyarakat. Keadilan substansial adalah yang dimaksud Unger. Jalan untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan juga kemanfaatan untuk tegaknya hukum yakni meracik ketiganya. Namun tentu tidaklah mudah untuk meracik ketiganya disebabkan memiliki ketegangan. Semua ini akan menemukan jawaban dengan memakai ajaran hukum progresif yang dirintis oleh Prof Sajtijo Raharjo. Konsepsi hukum progresif sangat sesuai untuk membenahi system hukum di Indonesia yang telah terlanjur berpandangan legal positivism. Hal tersebut disebabkan hukum progresif yang memiliki karakter diantaranya : kesatu, hukum progresif berpendapat bahwa hukum bagi manusia hingga mesti menjamin kebahagiaan manusia; kedua, bahwa hukum bukanlah Lembaga yang absolut, otonom juga final tetapi adalah kenyataan yang

dinamis, bergerak dan berubah sesuai zamannya; ketiga, hukum progresif mementingkan keadilan, berpihak pada rakyat, juga tidak diskriminatif serta tidak anarki. (Yurriadi tebaran pemikiran kritis Meskipun terlihat mementingkan keadilan, konsepsi hukum progresif tetap tidak meninggalkan kepastian. Menurut Satjipto Raharjo bawa hukum mesti sebagai lembaga peraturan perundang-undangan (normatif), Lembaga sosial (sosiologis), dan juga sebagai Lembaga keadilan (filosofis).

Hukum tidaklah sesuatu yang bersifat mati namun hukum akan senantiasa bergerak dinamis dan ikuti setiap perkembangan Zaman. Perkara-perkara kecil semisal kasus mbok minah dan baiq nuril serta prita yakni contoh kecil dari liarnya penegakan hukum yang berpandangan legal positivism tanpa ada yang dapat mengendalikan dimana pemikiran ini telah mengakar kuat pada hakim sebagai pemegang kuasa di peradilan. Berdasarkan hukum positif para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim tidak bisa disalahkan sebab para penegak hukum tersebut hanya melaksanakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang yang tidak memberikan ruang kepada para polisi, jaksa dan hakim untuk berlaku sesuai dengan hati Nurani. Meskipun hakim diberi kebebasan yang berdasarkan hati Nurani namun bila berbenturan dengan fakta dan bukti yang lengkap tidak ada ruang untuk tidak memutus perkara. Di lain pihak masyarakat sebagai warga negara merasa rasa keadilannya terusik dengan putusan dari hakim dimana nenek minah dan prita dinyatakan bersalah. Untuk itu sanat perlu untuk melakukan usaha penegakan hukum progresif dan diikuti dengan pembenahan system hukum pidana baik dari sisi substansi, struktur ataupun budaya hukum.

KESIMPULAN

Aliran Positivism pemisahan antara hukum dan moral, menjauhkan hukum dari anasir-anasir non yuridis seperti etika dan moral dll. Dalam penegakan hukum lebih mengutamakan pada aspek kepastian hukum dibandingkan keadilan masyarakat. diperlukan upaya untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat Rekomendasi Langkah Langkah untuk kepastian hukum yang seiring dengan keadilan yaitu ; penegakan hukum yang memperhatikan nilai nilai agama; Cita hukum Pancasila; Penegakan hukum progresif

DAFTAR PUSTAKA

- Hermanto, A. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. Selisik. Retrieved september 15, 2021
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law and Justice Journal*, 5.
- Kamarusdiana. (2018). Filsafat Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mahsyar. (2008). Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial. Semarang: Unnes Press.
- Maryanto. (2021). Pengaruh Filsafat Positivisme Dalam Penegakan Hukum. *Wacana Hukum*, 17-28. Retrieved oktober 10, 2021
- Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 17-31. Retrieved oktober 10, 2021
- Serlika Aprita. (2020). Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Press.
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020, Maret 1). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 105-129. doi:<https://doi.org/10.31078/jk7715>
- Yusriadi. (2011). Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Dan Masyarakat. jakarta: Surya Pena Gemilang.